



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPARTO alias P. TOTOK Bin KARYADI Alm.;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Timur, Rt. 20 / Rw. 05, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 9 Maret 2021 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARTO alias P. TOTOK Bin KARYADI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain*", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARTO alias P.TOTOK Bin KARYADI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah celurit bermata bilah 1 (satu) terbuat dari besi baja pegangan terbuat dari kayu berikut sarung terbuat dari kulit berwarna cokelat sepanjang sekitar 55 (lima puluh lima centimeter), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUPARTO alias P. TOTOK Bin KARYADI (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Lombok Kulon Rt. 20/ Rw. 05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ia Terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya cucu Terdakwa SUPARTO alias P. TOTOK Bin KARYADI (Alm) sakit dan bermimpi (lambat) bahwa saksi ADI alias P. ALI WAFA meniup kepala sampai perut, kemudian perut cucu Terdakwa digigit oleh monyet dari mimpi tersebut, setelah bermimpi tersebut Terdakwa merasa emosi karena menurut Terdakwa, saksi ADI alias P. ALI WAFA memiliki ilmu sihir, kemudian Terdakwa mendatangi saksi ADI alias P. ALI WAFA yang sedang membuat anyaman bambu disebelah barat rumah saksi ADI alias P. ALI WAFA dengan membawa sebilah clurit untuk menakut-nakuti agar saksi ADI alias P. ALI WAFA menurut keinginan Terdakwa untuk menyembuhkan cucu Terdakwa. Bahwa pada saat bertemu saksi ADI alias P. ALI WAFA, Terdakwa mengatakan bahwa saksi ADI alias P. ALI WAFA yang telah membuat cucu Terdakwa sakit, kemudian Terdakwa menarik krah baju dan menyeret tubuh saksi ADI alias P. ALI WAFA sampai ke halaman dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang sebilah celurit, lalu Terdakwa memukulkan clurit yang masih terbungkus sarungnya ke tubuh saksi saksi ADI alias P. ALI WAFA, kemudian Terdakwa mengancam saksi ADI alias P. ALI WAFA dengan cara mengalungkan clurit yang sudah terbuka ke leher saksi ADI alias P. ALI WAFA sambil berkata "sengak muntak epabheres 3 are tang kompoi e ca' cacca'a been (artinya: awas kalau dalam 3 hari tak disembuhkan cucu saya badanmu saya cacah-cacah), kemudian datang saksi KHAIRUL ANAM dan saksi MUNIRIN alias P. LINA meleraikan dan melepaskan tangan Terdakwa yang memegang krah baju saksi ADI alias P. ALI WAFA, kemudian Terdakwa pulang ke rumah anaknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi ADI alias P. ALI WAFA merasa ketakutan dan terancam jiwanya, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI alias P. ALIWABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB, di Desa Lombok Kulon Rt 20 Rw 05 Kec.Wonosari Kab. Bondowoso saksi telah diancam dengan clurit oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang membuat anyaman bambu disebelah barat rumah saksi, kemudian datang Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi telah membuat cucunya sakit lalu Terdakwa menarik kerah baju saksi dan menyeret tubuh saksi sampai dihalaman rumah, setelah itu Terdakwa memukul clurit yang masih dibungkus sarungnya, selanjutnya Terdakwa mencabut clurit tersebut dan mengalungkan ke leher saksi;
- Bahwa ditempat kejadian saat itu ada Pak Anam, Munirin serta Pak Wasil, dan pada saat kejadian dilerai oleh Pak Anam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian keterangan saksi ada yang salah;

2. KHAIRUL ANAM alias P. FAIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Adi alias Pak Aliwafa diancam oleh Terdakwa menggunakan sebilah clurit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB di Desa Lombok Kulon Rt 20 Rw 05 Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awal kejadian saksi tidak tahu, yang saksi ketahui pada waktu Terdakwa memegang kerah baju saudara Adi alias P. Aliwafa dan ditangan kanannya memegang sebilah senjata tajam sejenis clurit sambil berkata "awas cucu saya tak disembuhkan dalam 3 hari";
- Bahwa kemudian saksi meleraikan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa ada mengancam saudara Adi alias P. Aliwafa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. WASIL alias P. FAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Adi alias Pak Aliwafa diancam menggunakan sebilah clurit oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB di Desa Lombok Kulon Rt 20 Rw 05 Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa awal kejadian saksi tidak tahu, yang saksi ketahui pada waktu Terdakwa memegang kerah baju saudara Adi alias P. Aliwafa dan ditangan kanannya memegang sebilah senjata tajam sejenis clurit sambil berkata "Awas cucu saya tak disembuhkan dalam 3 hari";

- Bahwa saat kejadian saksi berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa ada mengancam saudara Adi alias P. Aliwafa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. MUNIRI alias P. LINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian saksi tidak tahu, yang saksi ketahui pada waktu Terdakwa memegang kerah baju saudara Adi alias P. Aliwafa dan ditangan kanannya memegang sebilah senjata tajam sejenis clurit sambil berkata "awas cucu saya tak disembuhkan dalam 3 hari";

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB di Desa Lombok Kulon Rt 20 Rw 05 Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso;

- Bahwa saat kejadian saksi berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa ada mengancam saudara Adi alias P. Aliwafa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada masalah dengan saudara Adi alias P. Aliwafa karena cucu Terdakwa disantet oleh saudara Adi alias P. Aliwafa;

- Bahwa awalnya cucu Terdakwa sakit dan bermimpi bahwa saudara Adi alias P. Aliwafa meniup kepala sampai perut dan perut cucu Terdakwa digigit oleh monyet, kemudian dari mimpi tersebut Terdakwa merasa emosi karena menurut Terdakwa saudara Adi alias P. Aliwafa memiliki Ilmu sihir;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saudara Adi alias P. Aliwafa di rumahnya dengan membawa sebuah clurit untuk menakut nakuti agar menurut keinginan Terdakwa untuk menyembuhkan cucu Terdakwa, setelah sampai di rumah saudara Adi alias P. Aliwafa kemudian Terdakwa menarik kerah baju dan menyeretnya sampai halaman rumahnya;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saudara Adi alias P. Aliwafa bahwa Terdakwa akan datang lagi kerumahnya apabila cucu Terdakwa tidak sembuh dalam waktu 3 hari;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saudara Adi alias P. Aliwafa yang menyantet cucu Terdakwa berdasarkan mimpinya;
- Bahwa waktu itu clurit yang Terdakwa pakai tidak ada sarungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebilah celurit bermata bilah (1) terbuat dari besi baja pegangan terbuat dari kayu berikut sarung terbuat dari kulit berwarna coklat sepanjang sekitar 55 (lima puluh lima centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Desa Lombok Kulon, Rt. 20 Rw. 05 Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, Terdakwa telah mengancam saksi ADI alias P. ALIWafa dengan menggunakan sebuah clurit;
- Bahwa awalnya cucu Terdakwa sakit dan bermimpi bahwa saksi ADI alias P. ALIWafa meniup kepala sampai perut dan perut cucu Terdakwa digigit oleh monyet, sehingga dari mimpi tersebut kemudian Terdakwa merasa emosi karena menurut Terdakwa saksi ADI alias P. ALIWafa memiliki ilmu sihir;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi ADI alias P. ALIWafa di rumahnya dengan membawa sebuah clurit dengan tujuan untuk menakut nakuti agar saksi ADI alias P. ALIWafa menuruti keinginan Terdakwa untuk menyembuhkan cucu Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ADI alias P. ALIWafa kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi ADI alias P. ALIWafa dan menyeret saksi ADI alias P. ALIWafa dari sebelah barat rumah saksi ADI alias P. ALIWafa sampai halaman rumahnya, setelah itu Terdakwa memukul clurit yang masih dibungkus sarungnya, selanjutnya Terdakwa mencabut clurit tersebut dan mengalungkan ke leher saksi ADI alias P. ALIWafa sambil menyuruh saksi ADI alias P. ALIWafa agar menyembuhkan cucu Terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilerai oleh saksi KHAIRUL ANAM alias P. FAIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 335 ayat (1) KUHP, Mahkamah Konstitusi telah memutuskannya dalam Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang Perlakuan Tindak Menyenangkan tanggal 16 Januari 2014, telah mengubah redaksi Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi menyatakan: "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka redaksi bunyi Pasal 335 ayat (1) KUHP berbunyi "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", sehingga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa SUPARTO alias P. TOTOK Bin KARYADI Alm., yang setelah identitas selengkapannya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa SUPARTO alias P. TOTOK Bin KARYADI Alm., tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat



dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa SUPARTO alias P. TOTOK Bin KARYADI Alm., sehingga "unsur barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;
- Bahwa pengertian memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa sehingga orang tersebut melakukan sesuatu dengan kemauan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa memaksa saksi ADI alias P. ALIWafa dimana berawal saat Terdakwa mendatangi saksi ADI alias P. ALIWafa di rumahnya dengan membawa sebuah clurit dengan tujuan untuk menakut nakuti agar saksi ADI alias P. ALIWafa menuruti keinginan Terdakwa untuk menyembuhkan cucu Terdakwa dan setelah sampai di rumah saksi ADI alias P. ALIWafa kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi ADI alias P. ALIWafa dan menyeret saksi ADI alias P. ALIWafa dari sebelah barat rumah saksi ADI alias P. ALIWafa sampai halaman rumahnya, setelah itu Terdakwa memukulkan clurit yang masih dibungkus sarungnya, selanjutnya Terdakwa mencabut clurit tersebut dan mengalungkan ke leher saksi ADI alias P. ALIWafa sambil menyuruh saksi ADI alias P. ALIWafa agar menyembuhkan cucu Terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas telah bertentangan dengan hukum dan juga hak orang lain *in casu* saksi ADI alias P. ALIWafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen artinya salah satu dari perbuatan itu terbukti dan sudah cukup terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan fakta yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur Ad.2 diatas, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang memaksa saksi ADI alias P. ALIWafa untuk melakukan sesuatu (menyembuhkan cucu Terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari) dilakukan dengan kekerasan yakni menyeret saksi ADI alias P. ALIWafa dari sebelah barat rumah saksi ADI alias P. ALIWafa sampai halaman rumahnya, setelah itu setelah itu Terdakwa memukulkan clurit yang masih dibungkus sarungnya ke saksi ADI alias P. ALIWafa, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebilah celurit bermata bilah (1) terbuat dari besi baja pegangan terbuat dari kayu berikut sarung terbuat dari kulit berwarna coklat sepanjang sekitar 55 (lima puluh lima centimeter), oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARTO alias P. TOTOK Bin KARYADI Alm., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah celurit bermata bilah (1) terbuat dari besi baja pegangan terbuat dari kayu berikut sarung terbuat dari kulit berwarna coklat sepanjang sekitar 55 (lima puluh lima centimeter), dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh Muhammad Hambali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan teleconference pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suhartini, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh
Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa. S.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)